MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 59/Permentan/OT.140/11/2008

TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 284/Kpts/OP/4/1983 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENERIMA WEWENANG MENGATUR TINDAKAN PENOLAKAN,
PENCEGAHAN, PEMEBERANTASAN DAN PENGOBATAN
PENYAKIT HEWAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan telah ditetapkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 284/Kpts/OP/4/1983 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Wewenang Mengatur Tindakan Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan dalam Pasal 96 dinyatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1977 sepanjang mengatur penolakan dan Karantina Hewan dinyatakan tidak berlaku;

c. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan organisasi di lingkungan Departemen Pertanian dengan dibentuknya Badan Karantina Pertanian,

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 284/Kpts/OP/4/1983 sudah tidak sesuai lagi;

d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk meninjau kembali Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 284/Kpts/OP/4/1983;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 Tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 juncto Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 284/Kpts/OP/4/1983 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA WEWENANG MENGATUR TINDAKAN PENOLAKAN, PENCEGAHAN, PEMEBERANTASAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT HEWAN.

Pasal 1

(1) Tindakan Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan dilaksanakan oleh Badan Karantina Pertanian dan Direktorat Jenderal Peternakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(2) Badan Karantina Pertanian dan Direktorat Jenderal Peternakan dalam melaksanakan tindakan penolakan, pencegahan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 284/Kpts/OP/4/1983 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Wewenang Mengatur Tindakan Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Nopember 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perhubungan;
4. Menteri Perdagangan;
5. Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian.